

LAPORAN PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)



KECAMATAN PANCENG

Jalan Raya panceng No.15 telfn (031) 3940242

Email : kec.panceng@gmail.com

Panceng-61156

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan Kehadirat Alloh SWT atas limpahan rahmad dan hidayah-Nya, sehingga laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik sebagai tolok ukur dan bahan evaluasi sebagai penyelenggara pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat terhadap pemberian pelayanan kepada masyarakat. Laporan ini didasarkan oleh surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2022 tentang penyelenggaraan Forum Konsultasi publik di Lingkup Instansi Pemerintah.

Pada kesempatan ini tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan partisipasi maupun tenaga dan pikiran baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Tahun 2025 Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

Dalam penyusunan laporan ini penulis memiliki keterbatasan dalam penulisan yang jauh dari kesempurnaan, sehingga diharapkan saran dan ide sebagai penyempurnaan laporan ini.

Semoga dengan adanya laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dapat bermanfaat bagi semua masyarakat khususnya masyarakat Panceng dalam peningkatan kualitas pelayanan di Kecamatan Panceng dimasa datang.

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman sampul	I
Kata Pengantar	II
Daftar Isi	III
A. PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan dan Manfaat	3
3. Ruang Lingkup	4
B. METODELOGI PELAKSANAAN FKP	
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	5
2. Penyelenggara dan Peserta FKP	5
3. Metode Pelaksanaan FKP	5
4. Susunan Acara FKP	5
C. HASIL PELAKSANAAN FKP	
1. Identifikasi Masalah	6
2. Analisis	6
3. Rencana Aksi	6
D. PENUTUP	7
Lampiran I : Berita Acara Yang ditanda tangani	
Lampiran II : Salinan daftar Hadir	
Lampiran III : Surat Undangan	
Lampiran IV : Dokumentasi Kegiatan	
Lampiran V : Hasil Tindak Lanjut FKP Sebelumnya	

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik wajib melakukan Forum Konsultasi Publik (FKP). Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2025 tentang pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) dilingkungan unit penyelenggara pelayanan publik.

Forum Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam FKP antara lain terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan.

Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi) sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Disisi lain bagi publik sendiri dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik dan memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan.

Selain itu penyelenggaraan FKP merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik atau meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan publik.

Berkaitan dengan hal tersebut FKP penting untuk diselenggarakan pada Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

Di Kecamatan Panceng untuk membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan sebagai penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga masyarakat tentang peningkatan pelayanan publik berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009. Guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan pembinaan dan penanggung jawab. Organisasi penyelenggara berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tujuan pembentukan.

Penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggara bertanggung jawab atas ketidak mampuan, penyelenggara dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan. Oleh karena itu peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik di Kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pengikut sertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dalam bentuk masukan, tanggapan, laporan dan atau pengaduan kepada penyelenggara dan atasan langsung penyelenggara pelayanan publik serta pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau melalui media massa. Selanjutnya, penyelenggara pelayanan publik akan memberikan laporan dan atau pengaduan baik melalui website (Lapor.go.id), melalui surat maupun tatap muka.

2. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan

Tujuan dilakukan FKP untuk memperoleh pemahaman hingga solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, antara lain: pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kecamatan Panceng sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik

b. Manfaat

1) Secara Umum

Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.

2) Penyelenggara Pelayanan

- a) Memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;
- b) Memperoleh bahan masukan dari publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;

- c) Mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;
- d) Mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- e) Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;
- f) Memperoleh masukan dari public tentang dampak kebijakan.

3) Publik

- a) Ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh undang-undang pelayanan publik;
- b) Memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
- c) Memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
- d) Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;
- e) Meningkatkan peran sertamasyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam pelaksanaan Forum Komunikasi Publik (FKP) meliputi :

1. Penyusunan kebijakan Pelayanan Publik;
2. Penyusunan standart Pelayanan;
3. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayan publik;
4. Pemberian Penghargaan;
5. Survei kepuasan masyarakat
6. Kebijakan terkait pelayanan publik

A. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Pelaksanaan FKP

a. Waktu Penyelenggaraan

Hari : Selasa

Tanggal : 08 Juli 2025

Waktu : Pkl. 09.00 Wib.- selesai

b. Tempat Pelaksanaan

Aula sunan kalijogo Kecamatan Panceng

2. Penyelenggara dan Peserta FKP

Penyelenggara :

Pemerintah Kecamatan Panceng

Peserta FKP :

1. Forkopimcam Kecamatan Panceng

2. Kepala Desa Se kecamatan Panceng

3. Kepala UPT/Dinas/Instansi se Kecamatan Panceng

4. Perangkat Desa

3. Metode pelaksanaan FKP

Pelaksanaan FKP dilakukan secara tatap muka melalui Forum Konferensi Dinas Kecamatan Panceng

4. Susunan Acara FKP

Waktu	Kegiatan	Keterangan
08.00 – 08.30	Registrasi peserta	Kecamatan
08.30 – 09.00	Sambutan pembukaan oleh sekretaris kecamatan	Sekcam
09.00 - 09.30	Pemaparan oleh camat panceng	Camat
09.30 – 10.00	Pemaparan oleh ketua AKD	Kepala Desa
10.00 – 11.00	Pemaparan oleh Forkopimcam	Polsek,koramil,Puskesmas,KUA,PLKB,UPT Pendidikan
11.00 – 11.30	Diskusi/tanya jawab	Peserta konferensi
11.30 - 11.45	Pembacaan hasil rapat	Kecamatan
11.45 – 12.00	Penutup/Do'a	Kecamatan

B. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

- 1) Tingkat pelayanan publik di setiap OPD di kecamatan Panceng masih tergolong rendah
- 2) Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik masih kurang
- 3) Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait penyampaian informasi pelayanan publik

2. Analisis

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut diatas ,analisis masalah yang ada dikecamatan antara lain :

- 1) Pada pelayanan publik di Kecamatan Panceng sering terjadi keterlambatan proses pelayanan hal ini disebabkan karena sering terjadinya gangguan aplikasi pada system pelayanan.
- 2) Keterbatasan sarana prasarana penunjang pelayanan publik seperti AC diruangan,tempat parkir dan toilet pengguna pelayanan
- 3) Kurangnya informasi kepada masyarakat dari pihak desa terkait pelayanan publik

3. Rencana Aksi

- 1) Meningkatkan hasil kualitas pelayanan publik dengan meningkatkan sumber daya, memyederhanakan proses pelayan publik untuk meningkatkan efisiensi dan keterlambatan guna memperbaiki indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayan publik di Kecamatan Panceng
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai penerima layanan seperti perbaikan ruang pelayanan, AC, fasilitasi disabilitas,ruang anak-anak,penyediaan air minum gratis, televisi, toilet khusus pengguna layanan serta tempat parkir khusus pengguna layanan
- 3) Memberikan informasi tentang pelayanan publik di kecamatan baik secara langsung yang disampaikan oleh pihak desa maupun dengan menggunakan media sosial (facebook,website,Instagram)

C. PENUTUP

Dengan telah dilaksanakannya Forum konsultasi Publik dan berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik di Kecamatan Panceng masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki.

Dengan adanya FKP ini juga menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan sehingga akan meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Gresik pada umumnya dan di Kecamatan Panceng Khususnya selain itu rencana aksi dari FKP ini dapat membantu Kecamatan Panceng dalam reviu pedoman terkait Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan Panceng.

Ada beberapa rekomendasi dari OPD lain yang dapat diberikan untuk kualitas pelayanan publik di Kecamatan Panceng antara lain :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pelayanan publik
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan publik di Kecamatan Panceng.

Dengan demikian diharapkan telaah pelayanan publik yang ada di Kecamatan Panceng dapat memberikan manfaat bagi Kecamatan Panceng dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Lampiran 1

Nomor : 067/223 /437.53.15/2025
Perihal : Penyusunan Laporan FKP



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN PANCENG

Jl. Raya Panceng No. 15 Telfn. (031) 3940242
Email:kecamatan.panceng@gmail.com
PANCENG-61156

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
SEKTOR PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK

Pada hari ini, Selasa tanggal 08 Juli Tahun 2025 telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Sektor pelayanan publik Kecamatan Panceng Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut :

No	Identifikasi Masalah	Usulan rekomendasi perbaikan	Jangka waktu Penyelesaian
1	Standart nilai kelayakan publik yang masih dalam zona cukup	Perlunya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan dan strategi untuk meningkatkan indeks survei pelayanan masyarakat	Periodik
2	Keterbatasan sarana prasarana penunjang pelayanan publik	Perbaikan ruang pelayanan dan penyediaan parkir khusus pengguna layanan	Menyesuaikan anggaran tahun 2026
3	Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait penyampaian informasi pelayanan publik	Memberikan informasi tentang pelayanan publik di kecamatan baik secara langsung yang disampaikan oleh pihak desa maupun dengan menggunakan media sosial (facebook,website,Instagram)	Segera

Pimpinan Unit Penyelenggara pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh unit penyelenggara pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

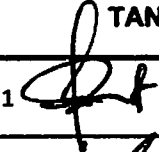
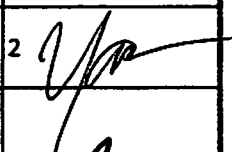
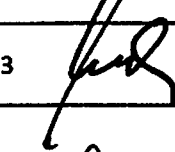
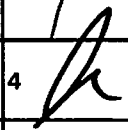
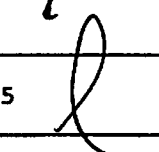
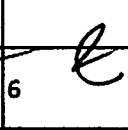
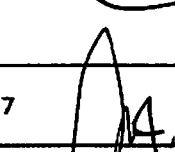
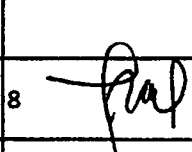
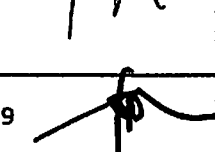
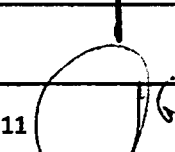
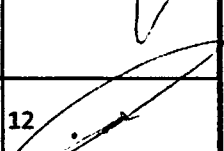
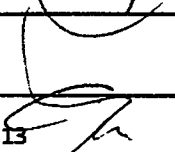
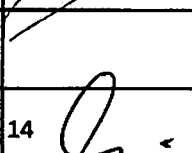
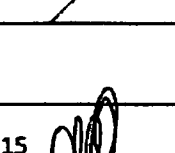
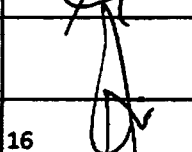
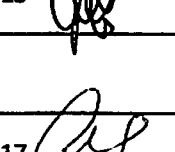
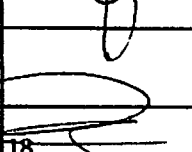
Panceng, 8 Juli 2025

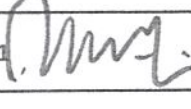
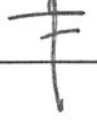
No	Nama	L/P	Perwakilan	Tanda Tangan
1	Nike Vinda Feriyani	P	Pemerintah kecamatan Panceng	
2	Bambang Sunanto	L	Pemerintah Desa Prupuh	

Camat Panceng

Mohammad Sampurno, S.Sos., M.M.
Pembina Tk.I
NIP. 19681129 199301 1 001

**DAFTAR HADIR
KONFERENSI DINAS KEPALA DESA
KECAMATAN PANCENG**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Moh. Sampurno	Camat Panceng	1	
2	YONO	SEKCAM	2	
3	A. SALAM	Desain	3	
4	Murda	Kepdes	4	
5	A. Fatah	KUA	5	
6	Muh. Sonhaji	Kades Surobo	6	
7	M. Siharsono	Susulan	7	
8	Khusnul Musthika	Kades Wotan	8	
9	Abdul Said	Kades Sural	9	
10	Bambang Wito	UPT Puskesmas	10	
11	Herliana	Kades Pegad	11	
12	Aluad Apri Prastika	Subodono	12	
13	H. Gholib	DALAGU	13	
14	M. Iman	Panfa.	14	
15	Fandah	Kades B. Tars	15	
16	Nurhal	Kend KB	16	
17	ab. Mustahid	Kepuskemur	17	
18	Abd. R. H. Ma	Prakil	18	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
19	Bhayu Agung, W	Penyuluh Pertanian	19	
20	AKAUDI	Kades Cam	20	
21	Yunus Nurul	Kasi Tambak	21	
22	Nur Ichwanto	Kasi Ban	22	
23			23	
24			24	
25			25	
26			26	
27			27	
28			28	
29			29	
30			30	
31			31	
32			32	
33			33	
34			34	
35			35	

Panceng, 08 JULI 2025
 CAMAT PANCENG



MOHAMMAD SAMPURNO, S. Sos., M.M
 Pembina Tk. I
 NIP. 19681129 199302 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN PANCENG
Jl. Raya Panceng No. 15 Telpn (031) 3940242
Email : Kecamatan.panceng@gmail.com
PANCENG - 61156

Panceng, 07 Juli 2025

Nomor : 005/ 222 /437.115/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : UNDANGAN

Yth. Sdr. 1. Kapolsek Panceng
2. Danramil Panceng
3. Kepala UPT / Instansi
4. Kepala Desa
di-

PANCENG

Bersama ini mengharap dengan hormat kehadiran Bapak / Ibu
besuk pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 08 Juli 2025

Pukul : 09.00 WIB – selesai

Tempat : Aula Sunan Kalijaga Kecamatan Panceng

Acara : Konferensi Dinas Kepala Desa Tahun 2025

Demikian atas Kehadiran dan kerjasamanya disampaikan terima
kasih.



CAMAT PANCENG

MOHAMMAD SAMPURNO, S.Sos.,M.M
Pembina Tk. I

NIP. 19681129 199302 1 001 4



Lampiran V

Nomor : 06724 /437.53.15/2025
Perihal : Penyusunan Laporan Tindak Lanjut FKP



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN PANCENG

Jl. Raya Panceng No. 15 Telfn. (031) 3940242
Email:kecamatan.panceng@gmail.com
PANCENG-61156

LAPORAN TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
SEKTOR PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN PANCENG
KABUPATEN GRESIK

Berdasarkan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik Sektor Pelayanan Publik oleh Kecamatan Panceng yang telah ditandatangani pada tanggal 8 bulan Juli Tahun 2025 Berikut dilaporkan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan yang telah dilakukan, antara lain

No	Identifikasi Masalah	Rekomendasi Target Penyelesaian	Tindak Lanjut	Penjelasan
1	Standart nilai kelayakan publik yang masih dalam zona cukup	Perlunya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan dan strategi untuk meningkatkan indeks survei pelayanan masyarakat	Bentuk tindak lanjut	Telah diselesaikan Laporan SKM tahun 2025 semester 1 dengan nilai SKM : 92,62 (sangat baik)
			Waktu pelaksanaan	Bulan Juni 2025
			Keterangan	Telah dilaksanakam
2	Keterbatasan sarana prasarana penunjang pelayanan publik	Perlunya perbaikan ruang pelayanan dan penyediaan parkir khusus pengguna layanan	Bentuk tindak lanjut	Melakukan perbaikan sarana prasarana penunjang pelayanan publik
			Waktu pelaksanaan	Mnyesuaikan anggaran
			Keterangan	Beberapa sarana prasarana masih baik
3	Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait penyampaian informasi pelayanan publik	Memberikan informasi tentang pelayanan publik di kecamatan baik secara langsung yang disampaikan oleh pihak desa maupun dengan menggunakan media sosial (facebook,website,Instagram)	Bentuk tindak lanjut	Tersediannya informasi yang lengkap terkait pelayanan publik melalui media cetak dan media sosial
			Waktu pelaksanaan	Berkala
			Keterangan	Telah dilaksanakan

Demikian laporan ini dibuat sebagaimana mestinya.



Camat Panceng

Mohammad Sampurno
Pembina

NIP. 19681129 199301 1 001

Gresik, 8 Juli 2025
Penyelenggara Pelayanan

Mubarak, SE.
Penata Tk.I

NIP. 19680111 199003 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN PANCENG**

Jalan Raya Panceng Nomor 15 Telp./Fax. 031-3940242

Email : panceng@gresikkab.go.id

PANCENG- 61156

NOTULEN

SIDANG/RAPAT

Hari / Tanggal

: Selasa, 08 Juli 2025

Waktu Sidang/Rapat

: 09.00 WIB - Selesai

Tempat

: Aula Gunung Kelijaga Kecamatan Panceng

Acara

: Konferensi Dinas Kepala Desa

PIMPINAN SIDANG/RAPAT

Ketua

: CAHAT PANCENG

Sekretaris

: MUSHOLIKHIN (Kasi Pemerintahan)

Pencatat

: SULTO 'IN

PESERTA SIDANG/RAPAT: - Kepala Desa se- Kecamatan, UPT / Instansi di lingkungan Kecamatan

PEMBAHASAN

Atasan Bapak Camat Panceng

- Ucapan terima kasih bisa hadir dalam acara Konferensi Dinas di aula Gunung Kelijaga Kecamatan.
- Permethoran maaf karena tertundanya Konferensi Dinas di bulan Juli 2025.
- Pelayanan publik menjaga perhatian khusus dari Bupati dan Pausan agar dapat melayani masyarakat dengan baik.
- Desa sekiranya dapat meminimalisir masalah - masalah yang ada di Desa dengan bekerja sama pemerintahan Desa.
- Mengingatkan kembali RPJM Desa tahun 2026 - 2027.
- Perhatian pengurusan jalan umum harus ada dari polsek panceng.
- Kerjasama Marsh putih di semua desa se Kecamatan panceng terlaksana dengan baik.

2. KAPOLSEK PANCENG

- Pelayanan Masyarakat kedepan harus lebih **PENCATAT NOTULEN**
baik karena prioritas masyarakat itu
lebih penting

3. Dandim Panceng

- Mekan Berdzikir Gresik, secara

Mandiri, Instansi, pihak ketiga harus diwujudkan dengan adanya
Pempuan dan pihak lain.

Sulto 'in

4. KUA Pasang
- Terdiri Administron, pasang pengantin terkait perubahan Nama - pas
 - Nikah trade fair hanya membahas Akte kelahiran. Mebrakan pas
 - Pengedilan Asam terlebi Sekolah
 - Jika Perolehan Nama terlebi feto, maka ke pengedilan Nama
 - Syarat pendaftaran Nikah, pasang calon pengantin wajib mebrakan
 - Akte kelahiran. Apabila pasang yg terlebi mebrakan birta
 - Akte kematian.
 - Apabila Nama itu kandung track sama, maka segera diubah
 - dengan Akte kelahiran / ijazah.
 - Program percepatan sertifikat akraf.

5. Bu. Dr. Mukti/Deh (K.a UPT PUKERMA pasang)

- Pencapaian sharing dengan penerima sun PKMK & Anggaran Dana
- Partisipasi dengan pemberian PAK lokal dan sun PKMK terlebi
- Kuras.
- DBD → Simbol Kader untuk menghimbau / menggerakkan masyarakat
- Pemberantasan sarang nyamuk 3M. Fokus hake dan jukun
- Pujukan DBD lebih mudah y mau diujuk pasien trb.
- BPJS → Apabila mnta rujukan di puckerma, perlu adanya diagnosa
- terlebi Sekolah.

- CKG (cek kesehatan Ginek), Mebrakan Jemput bola kerjasama
- dgn panyau ILP ke Desa - Desa.
- Koperasi Merat Puhh adonyo Klinik Desa dan Apotik Desa, memafa
- Lingkaran di desa setempat. Apotik Desa → harus ada apoteker yang
- profesional. Apotik Desa harus disebut toko obat karena menjual
- obat-obatan umum serta (minyak Kayu puhh, tetrasiklin, dll).

6. Koordinator PLKB

- Sampai saat ini belum ada agenda rutin.
- program akta sharing.

7. UPT Pendidikan

- Simulasi SP5 (Pupuh dan pating)
- Program kaderisasi petak c melalui jarkotku.

Tanya Jawab

1. Kader Cahipurejo → terkait Toko Madura kupa ada IMPS dan buku
2. Kader Dabon → terkait perangkat Desa yang akan mengedarkan
3. Kader Sech →
 - ↳ Mebrakan Mebrakan dengan Kori Kera.
 - ↳ terkait PLN y sosialisasi



SIDANG/RAPAT
hari / Tanggal
Waktu Sidang/Rapat
empat
cara

IMPINAN SIDANG/R
etua
ekretaris
encatat

ESERTA SIDANG/R

EMBAHASAN